

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan sebuah lembaga atau instansi yang menyediakan jasa yang berhubungan dengan laporan keuangan seperti review atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan informasi keuangan proforma, perpajakan, kompilasi, konsultasi dan lain sebagainya. Kantor Akuntan Publik memegang peran penting bagi *stakeholder*. Karena bisa dilihat dari fungsi KAP yaitu sebagai sumber informasi bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

Auditor merupakan pihak ketiga yang menjadi perantara untuk menyelaraskan informasi manajemen perusahaan atau *stakeholder*. Tugas akuntan publik yaitu memberikan opini atas kewajaran suatu laporan keuangan yang disajikan bebas dari kesalahan uji. Guna menghindari kesalahan uji, seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Selain standar audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya, yaitu integritas, kompetensi, professional dan kecermatan, kerahasiaan serta perilaku professional. Etika profesi auditor sangat diperlukan karena seorang auditor adalah orang yang diberi kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan ataupun pemakai jasa akuntan publik itu sendiri.

Etika profesi auditor menjadi landasan penting dalam menjaga kualitas audit karena auditor memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan laporan audit yang dapat dipercaya oleh stakeholder.

Menurut peraturan pemerintah RI No.20 Tahun 2015, Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan Publik.

Berkaitan dengan kualitas audit, pelanggaran yang bisa saja terjadi di dalam laporan keuangan sangat mempengaruhi kualitas audit tersebut. Kualitas audit menurut Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 adalah audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten oleh Akuntan Publik KAP sesuai dengan kode etik dan standar profesi serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kualitas audit merupakan hal yang penting karena kualitas yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. De Engelo (1981) dalam (Saputra & Kuntadi, 2024) menyatakan kualitas audit merupakan segala kemungkinan bahwa auditor dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu isu yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit.

Secara teoritis kualitas pekerjaan auditor biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti

pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta sikap independensinya dengan klien. SPAP adalah pedoman yang mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, mengatur segala hal yang berhubungan dengan penugasan dan independensi dalam sikap mental.

Pada prakteknya tindakan pengurangan kualitas audit (*reduced audit quality*) masih sering terjadi, padahal dalam teori telah jelas dinyatakan bahwa proses audit yang baik adalah yang mampu meningkatkan kualitas informasi. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, memberikan dampak besar kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik dan yang menjadi pertanyaan besar masyarakat adalah mengapa justru kasus-kasus tersebut melibatkan profesi akuntan publik, seharusnya mereka sebagai pihak ketiga yang independen memberikan jaminan atas relevansi dan kehandalan laporan keuangan.



Gambar 1. 1 Fenomena PT Garuda Indonesia

Fenomena yang berkaitan dengan rendahnya kualitas audit yaitu kasus PT Garuda Indonesia. Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan

Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubarata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Melihat kasus ini, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto memaparkan kelalaian yang dilakukan Akuntan Publik (AP). Pertama, AP bersangkutan dalam menilai substansi atas transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain lain belum dilakukan secara tepat dalam melakukan penilaian. Kedua, akuntan publik belum melakukan secara maksimal dalam pengumpulan bukti audit untuk menilai perlakuan akuntansi yang sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Dalam hal ini akuntan publik melanggar SA 500. Selain itu dalam mempertimbangkan fakta, akuntan publik juga belum mampu dalam mempertimbangkan fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, dapat dikatakan akuntan publik melanggar SA 560. <https://www.cnnindonesia.com/>

Dari kasus PT Garuda ini dapat diinterpretasikan bahwa laporan audit yang dihasilkan oleh auditor tidak berkualitas, hal ini dikarenakan auditor dalam melakukan pemeriksaan audit tidak secara sistematis dan melakukan kelalaian sehingga tidak mampu menilai substansi atas transaksi piutang. Selain itu, auditor tidak melakukan secara maksimal dalam pengumpulan bukti audit serta auditor belum mampu mempertimbangkan fakta-fakta dalam laporan keuangan setelah tanggal pelapor sehingga menyebabkan hasil audit tidak berkualitas.

Dalam melakukan tugas audit, akuntan publik tidak mustahil menemukan kesulitan dalam menyelesaikan proses pekerjaannya. Banyaknya informasi dan

laporan keuangan dari klien yang harus diperiksa mempengaruhi daya ingat auditor terbatas serta kemampuan dalam menyelesaikan tugasnya menjadi menurun. Semakin tinggi kompleksitas tugas yang dihadapi maka akan menyebabkan auditor tidak secara maksimal dalam mengerjakan tugas auditnya. Oleh karenanya, auditor memerlukan keahlian, kemampuan, tingkat kesabaran yang tinggi serta memiliki pengalaman yang mumpuni. Perbedaan tingkat kompleksitas tugas juga dapat mempengaruhi seorang auditor dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas auditnya.

Melakukan audit membutuhkan kompetensi seorang auditor. Kompetensi auditor tergantung dengan pendidikan, pengetahuan dan pengalaman mereka. Semakin lama seorang auditor melakukan pekerjaannya, maka semakin banyak pengalaman dan ilmu yang akan diperolehnya dalam menemukan kesalahan, memahami secara mendalam, dan menemukan penyebab dari kesalahan tersebut.

Dalam melaksanakan audit, auditor dituntut memiliki kompetensi yang memadai agar mampu melaksanakan prosedur audit secara efektif dan menghasilkan kualitas audit yang baik. Kompetensi auditor diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, pengetahuan, serta pengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing. Auditor yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mampu memahami kondisi perusahaan, menemukan kesalahan dalam laporan keuangan, serta memberikan opini audit secara tepat. Selain itu, auditor yang kurang berpengalaman perlu mendapatkan supervisi dari auditor senior agar proses audit dapat berjalan sesuai standar yang berlaku. Penelitian (Saputra & Kuntadi, 2024) menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas

audit, sehingga semakin tinggi kompetensi auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Selain itu seorang auditor harus independensi dimana auditor memiliki sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi dan bersikap netral dan tidak terikat orang lain. Standar umum kedua yang dimuat dalam PSA No.04 (SA Seksi 220, Sukrisno Agoes, 2017 : 59) menyatakan “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”.



Gambar 1. 2 Fenomena pada KAP KPMG dan PwC

Fenomena yang terjadi dalam praktik audit yang dilaksanakan, telah ditemukan beberapa kasus penyimpangan, salah satunya yaitu kasus yang melibatkan dua anggota kantor akuntan publik terbesar didunia yang termasuk dalam Big Four , yaitu KPMG dan PwC . Kantor akuntan publik KPMG dan PwC dikenakan sanksi denda jutaan poundsterling karena telah gagal dalam auditnya. Tentu saja berita ini menambah keprihatinan terhadap profesi auditor. KPMG

dikenakan sanksi denda lebih dari US\$ 6,2 juta atau GBP 4,8 juta oleh Securities and Exchange Commission (SEC) karena kegagalannya dalam mengaudit laporan keuangan Miller Energy Resources. Dalam kasus tersebut, perusahaan diketahui telah meningkatkan nilai tercatat asetnya hingga sekitar 100 kali lipat dari nilai riil yang sebenarnya pada laporan keuangan tahun 2011, namun penyimpangan tersebut tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan secara memadai oleh auditor. Kondisi ini menunjukkan bahwa auditor gagal menjalankan prosedur audit secara efektif untuk menemukan salah saji material dalam laporan keuangan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, kantor akuntan publik KPMG tidak independen dalam melakukan proses audit pada perusahaan energi Resources KP yang dapat menurunkan standar Miller Energy kualitas auditor kantor akuntan publik MG. Sedangkan kantor akuntan publik PwC dikenakan denda GBP 5,1 juta dan dikecam oleh Financial Reporting Council di Inggris setelah PwC mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon Group di tahun buku 2011. juga dapat dikatakan kualitas auditor menurun karena KAP PwC telah gagal dalam mengaudit. Dengan adanya fenomena ini dapat disimpulkan bahwa kedua kantor akuntan publik tersebut tidak independen dalam melakukan proses audit sehingga mengakibatkan kualitas audit yang buruk. <https://wartaekonomi.co.id/>

Selain faktor kompetensi dan independensi kualitas audit akan dipengaruhi oleh adanya tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*). Tekanan anggaran waktu adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah *time budget pressure* atau tekanan anggaran waktu. *Time budget pressure* merupakan kondisi ketika auditor menghadapi tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan audit sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Dalam kondisi tersebut, auditor dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas audit secara cepat dan tepat agar pelaporan audit dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tekanan waktu yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan prosedur audit. Apabila auditor tidak mampu mengelola tekanan waktu dengan baik, maka auditor cenderung mengurangi prosedur audit tertentu sehingga berpotensi menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian (Juliyanti dkk., 2024) menunjukkan bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Semakin tinggi tekanan anggaran waktu yang dihadapi auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan cenderung menurun.

Time Budget Pressure dapat mempengaruhi kualitas audit karena anggaran waktu yang ketat dan terbatas menyebabkan auditor harus memprioritaskan pula program-program yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan, sehingga besar kemungkinan audit yang dikerjakan tidak dapat dilakukan dengan lebih teliti.



Gambar 1. 3 Fenoemena pada KAP Satrio Bing Eny & Rekan

Kasus yang melibatkan KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (afiliasi Deloitte Indonesia) dalam audit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) menunjukkan adanya indikasi rendahnya kualitas audit. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan, auditor belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit dalam pelaksanaan audit laporan keuangan SNP Finance. Pelanggaran tersebut meliputi ketidakcukupan dalam memperoleh bukti audit yang tepat dan memadai, kurang memadainya prosedur untuk mendeteksi risiko kecurangan, serta kurangnya penerapan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Selain itu, ditemukan kelemahan sistem pengendalian mutu KAP yang berpotensi mengurangi independensi dan skeptisisme profesional auditor. Akibat temuan tersebut, Kementerian Keuangan dan OJK menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik dan KAP yang bersangkutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa auditor tidak melaksanakan prosedur audit sesuai standar profesi sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi rendah. <https://indonews.id/artikel/15654/.com>

Dapat diinterpretasikan bahwa ketika klien memberikan informasi atau data yang tidak konsisten dengan kejadiannya dapat menimbulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas tugas auditor. Selain itu tidak relevannya data yang diperoleh menyebabkan auditor menjadi ambigu dalam menjalankan tugas auditnya sehingga tugas yang dihadapi menjadi kompleks serta kualitas audit yang dihasilkan rendah. Kualitas audit juga dipengaruhi oleh *time budget pressure*. Sebelum menjalankan tugasnya seorang auditor harus memiliki sebuah perencanaan yang spesifik mengenai tahapan kerja yang akan dilakukan selama pekerjaan lapangan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan *time budget* yang disusun oleh KAP dengan persetujuan klien. Namun semakin lama pengerjaan audit akan menyebabkan biaya audit semakin tinggi sehingga auditor diharuskan untuk menyelesaikan tugasnya secara cepat.

Fenomena khusus yang terjadi di Kota Bandung terkait hasil laporan audit adalah pada tahun 2017 Akuntan Publik Dr. Drs. H. E. Ristandi Suhardjadinata berdasarkan pemeriksaan oleh Kementerian Keuangan dalam laporan audit independennya tidak diperoleh kertas kerja atas Laporan Audit Independen yang diterbitkan untuk kliennya yaitu PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tahun buku 2013 dan PDAM Tirta Anom Kota Banjar tahun buku 2013 sehingga Akuntan Publik dinyatakan belum memenuhi peraturan perundang-undangan tentang Akuntan Publik (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, 2017).

https://id.scribd.com/document/712053309/Sanksi-Akuntan-Publik-H-E-Ristandi-Suhardjadinata-AP-0215-Tahun-2017-KAP-HER-Suhardjadinata-Dr-Rekan?utm_source=com

Berdasarkan kasus di atas, dalam perumusan opini, seorang auditor harus membuat kesimpulan terkait apakah penyajian seluruh laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan (SA 700, 2021). Dengan melaksanakan audit yang disertai dengan standar audit dan syarat etika yang relevan akan memungkinkan seorang auditor memberi opini audit secara tepat dalam menyatakan kewajaran laporan keuangan (Hery, 2019:58). Selain itu, auditor harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dalam melaksanakan audit (Timothy, et al. (2024:50). Seorang auditor harus memiliki kompetensi yang tinggi saat memberi opini audit karena dengan adanya keahlian dan pengalaman yang baik akan memberikan respon terkait setiap detail pekerjaan dengan cermat yang membuat tingginya kualitas pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan kepastian yang diberikan berkaitan dengan opini audit yang akurat (Ullan Uchi Ramanda, 2021:5).

Berdasarkan beberapa fenomena di atas, dengan banyaknya kasus kecurangan mengakibatkan kualitas audit semakin diragukan. Maka untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit yang dikerjakan. Seorang auditor harus bisa meningkatkan kualitas diri dan tanggung jawab dengan menerapkan standar-standar audit, bersikap independen tidak memihak, mematuhi hukum dan mematuhi kode etik profesi, berpegang teguh kepada Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Menurut UU RI No.5 Tahun 2011, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Uhela Mawadati, Arista Nur Diana, dan Arista Fauzi Kartika Sari (2022) yang berjudul “Pengaruh *Time Budget Pressure*, Kompetensi Auditor dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada KAP Kota Malang)”. Peneliti ingin melakukan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan time budget pressure terhadap kualitas audit. Selain itu, terdapat perbedaan indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas audit. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan indikator kualitas audit berdasarkan standar audit dan kepatuhan auditor terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), sedangkan penelitian ini menggunakan indikator kualitas audit berdasarkan proses audit dan hasil audit. Perbedaan indikator pengukuran tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji kembali untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis juga terletak pada objek dan periode penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung tahun 2026, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada KAP Kota Malang tahun 2022. Dengan adanya perbedaan indikator, objek, dan periode penelitian diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit (Survei Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan)**”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas audit yang ditunjukkan oleh berbagai kasus kegagalan audit, seperti PT Garuda Indonesia, serta KAP internasional yang menunjukkan auditor gagal mendeteksi atau melaporkan kesalahan material.
2. Auditor belum optimal dalam menerapkan standar audit (SPAP), yang terlihat dari pelanggaran terhadap SA 500 dan SA 560 terkait lemahnya pengumpulan bukti audit dan pertimbangan setelah tanggal laporan keuangan.
3. Kompetensi auditor yang belum merata menyebabkan perbedaan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis sehingga kualitas hasil audit menjadi tidak konsisten.
4. Independensi auditor yang masih diragukan karena adanya indikasi auditor tidak netral atau terpengaruh kepentingan klien, sehingga opini audit menjadi tidak objektif.
5. Adanya tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) yang berpotensi menurunkan kualitas audit karena batas waktu yang ketat mendorong auditor mengurangi prosedur audit atau tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam.

6. Kompleksitas tugas audit yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan kemampuan auditor, sehingga banyaknya data dan ketidaksesuaian informasi dari klien menyulitkan auditor dalam mengambil keputusan yang tepat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi pokok pembahasan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Bagaimana Independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Bagaimana *Time Budget Pressure* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Bagaimana Kualitas auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Bagaimana pengaruh Kompetensi auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Bagaimana pengaruh Independensi auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.

7. Bagaimana pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Bagaimana pengaruh Kompetensi auditor, Independensi auditor dan *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Untuk mengetahui Independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Untuk mengetahui *Time Budget Pressure* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Untuk mengetahui Kualitas auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Time Budget Pressure* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kompetensi auditor, Independensi auditor dan *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi, khususnya di bidang auditing, terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit. Melalui pengujian empiris terhadap variable Kompetensi, Independensi dan *Time Budget Pressure*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif independensi mengenai bagaimana dan skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh batasan waktu serta kompensasi ekonomi.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi serta menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kompetensi, independensi, *time budget pressure*, dan kualitas audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Kantor Akuntan Publik dalam upaya meningkatkan kualitas audit.

3. Bagi Auditor dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian kepada kantor akuntan publik di Kota Bandung yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada bulan Februari 2026 hingga penelitian ini selesai.